BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Globalisasi yang akhir-akhir ini terjadi membawa perubahan yang besar bagi setiap aspek kehidupan, khususnya aspek perekonomian yang berkembang sehingga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan adanya perkembangan tersebut memaksa perusahaan untuk terus berinovasi agar dapat bertahan dan bersaing dalam industri ekonomi dan bisnis. Perkembangan yang terjadi memberikan kebebasan bagi setiap perusahaan yang bertaraf multinasional (Ayshinta et al., 2019).

Perusahaan multinasional merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam kegiatan perdagangan lintas batas dalam kaitannya dengan cara membangun cabang atau mengkoordinir anak perusahaannya. Salah satu mekanisme yang digunakan oleh perusahaan multinasional adalah teknik *transfer pricing. Transfer Pricing* merupakan harga yang dibebankan kepada satuan usaha individual dalam suatu perseroan multisatuan usaha atas transaksi di antara kedua belah pihak (Husna, 2020).

Transfer Pricing mengacu pada harga atau tarif yang disepakati selama transaksi antara unit produksi atau karyawan perusahaan dan melibatkan pembayaran harga untuk memindahkan barang, jasa, atau hak kekayaan intelektual antara entitas yang berbeda dalam perusahaan yang sama. Transfer pricing timbul jika ada transaksi yang terjadi antar pihak yang berelasi. Pihak berelasi tersebut bisa berupa anak perusahaan, joint venture, atau cabang perusahaan. Transfer pricing

sendiri berkaitan dengan penentuan harga wajar sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau disebut sebagai *arm's length principle* bagi perusahaan yang berafiliasi (Kesa *et al.*, 2016).

Prinsip kewajaran atau *arm's lenght principle* adalah prinsip yang mengatur kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, maka laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan laba transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (Deni et al., (2015).

Salah satu kasus *transfer pricing* di Indonesia yaitu PT Adaro Energy Tbk. Dilansir dari CNBC Indonesia (2019), PT Adaro yang merupakan perusahaan batu bara, melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memanfaatkan transaksi jual beli batu bara ke perusahaan Coaltrade yang ada di Singapura dengan harga yang lebih murah dari harga pasar dengan rata-rata berkisar US\$26,3 per ton. Lalu perusahaan Coaltrade menjual kembali batu bara dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli sebelumnya. Hal ini menyebabkan pendapatan kena pajak di Indonesia menjadi lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan. Karena adanya transaksi tersebut PT Adaro berhasil mengurangi tagihan pajak, yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia yang hampir US\$14 juta per tahunnya (cnbc.com). Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Adaro melakukan tindakan *transfer pricing* karena tarif pajak PT Adaro rendah dan laba yang diterima oleh perusahaan tinggi.

Dilihat dari penjelasan dan kasus PT Adaro mengenai Transfer Pricing,

dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* dapat dikatakan sebagai sesuatu yang netral walaupun istilah transfer pricing terkadang dikonotasikan dengan sesuatu yang tidak baik atau sering disebut sebagai *abuse of transfer pricing*. *Abuse of transfer pricing* diartikan sebagai suatu pengalihan penghasilan dari sebuah perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam satu grupnya di negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi total beban pajak group perusahaan tersebut. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* yaitu pajak.

Menurut Siti Resmi (2011:18) dalam Wati A Astuti (2013) menyatakan bahwa Pajakadalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam upaya menyejahterakan rakyat suatu bangsa. Adanya penetapan pajak dalam sebuah perusahaan akan menyebabkan kerugian sehingga banyak yang melakukan penipuan dalam perpajakan. Adanya pajak yang ditetapkan dapat menimbulkan permasalahan bagi perusahaan pajak, karena tingginya pajak dalam suatu perusahaan dapat menyebabkan beban pajak yang dibayarkan semakin tinggi (Cahyadi & Noviari, 2018).

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun masih terdapat perbedaan pada hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh

Wijaya & Amalia (2020) menyatakan bahwa pajak memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) menyatakan bahwa pajak tidak memiliki pengaruh terhadap potensi terjadinya *transfer pricing*.

Transfer pricing selain dipengaruhi oleh pajak juga dipengaruhi oleh profitabilitas. Profitabilitas merupakan kapabilitas perusahaan dalam meraih keuantungan melalui semua usaha dan sumber yang ada seperti modal, penjualan dan sebagainya (Ersyafdi et al, 2022). Profitabilitas ini terdiri dari beberapa rasio, salah satunya yaitu return on assets. Return on Assets (ROA) adalah rasio laba setelah pajak (tahunan) terhadap total aset perusahaan dan digunakan untuk melihat keuntungan dari besarnya tingkat efektivitas suatu perusahaan dalam memanfaatkan asset yang dimiliki perusahaan. Return on Assets (ROA) mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada satu periode. Semakin besar nilai profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Karena besarnya laba akan menggambarkan kinerja dalam perusahaan baik (Ersyafdi et al, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu terkait pengaruh profitabilitas terhadap transfer pricing yaitu hasil penelitian dari Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh, dan Anita Wijayanti, 2020 menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap transfer pricing. Namun hasil penelitian yang dilakukan Nurul Afifah Agustina, 2019 berbeda dimana profitabilitas tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Menurutnya perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi maupun perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah memiliki kemungkinan yang sama dalam

melakukan praktik transfer pricing.

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan Periode Penelitian 2018-2021. Adapun tabel data yang merupakan beberapa Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2021 yang menampilkan Pajak, Profitabilitas, dan *Transfer Pricing* dapat dilihat pada tabel 1.1, berikut ini:

Tabel 1. 1
Perbandingan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor
Logam dan Sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2018-2021

No	Emiten	Tahun	Pajak	Profitabilitas	TransferPricing
1	CTBN	2018	-1.223	-1,04%	40,1%
		2019	-1.248	1,01%	50,1%
		2020	-2.877	-1,02%	21,7%
		2021	1.114	-1,12%	31,6%
2	ALKA	2018	1.001	-2,01%	0,5%
		2019	-1.261	2,01%	0,6%
		2020	-1.383	2,02%	1,3%
		2021	1.011	2,04%	1,1%

Sumber: *idx.co.id* (dari data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, pada perusahaan sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021, adanya fenomena pada perusahaan ALKA (PT. Alakasa Industrindo Tbk), dimana pada tahun 2019-2020

pajak mengalami penurunan dengan diiringi naiknya *transfer pricing* pada perusahaan ALKA. Hal ini disebabkan karena adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2019 dan 2020. Beban biaya yang besar dapat menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajak mengecil (cnbc.com). Dimana seharusnya dalam perusahaan ALKA pada tahun 2019 dan 2020 terjadi tarif pajak tinggi dan *transfer pricing* menurun.

Dari data di atas juga menunjukan pada perusahaan ALKA (PT. Alakasa Industrindo Tbk) dimana pada tahun 2019-2020 diketahui profitabilitas mengalami kenaikan, dengan diiringi kenaikan *transfer pricing*. Hal ini terjadi karena adanya keberhasilan perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* yaitu dengan cara penghindaran pajak sehingga laba yang didapatkan perusahaan tinggi. Dimana seharusnya profitabilitas yang didapat perusahaan rendah karena harus membayar tarif pajak yang tinggi.

Dari latar belakang dan fenomena diatas maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan judul: "Pengaruh Pajak Dan Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Kasus Pada Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

 Perusahaan ALKA (PT. Alakasa Industrindo Tbk) dimana pada tahun 2019-2020 pajak mengalami penurunan, dan diiringi dengan naiknya transfer pricing pada perusahaan ALKA. Hal ini disebabkan karena adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2019 dan 2020. Beban biaya yang besar dapat menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajak mengecil SPT (cnbc.com). Dimana seharusnya dalam perusahaan ALKA pada tahun 2019 dan 2020 terjadi tarif pajak tinggi dan *transfer pricing* menurun.

2) Perusahaan ALKA (PT. Alakasa Industrindo Tbk) dimana pada tahun 2019-2020 diketahui profitabilitas mengalami kenaikan, dengan diiringi kenaikan transfer pricing. Hal ini terjadi karena adanya keberhasilan perusahaan melakukan tindakan transfer pricing yaitu dengan cara penghindaran pajak sehingga laba yang didapatkan perusahaan tinggi. Dimana seharusnya profitabilitas yang didapat perusahaan rendah karena harus membayar tarif pajak yang tinggi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Seberapa besar pengaruh Pajak terhadap Transfer Pricing pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam dan Sejenisnya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2021.
- 2) Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap Transfer Pricing pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam dan Sejenisnya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan

penelitian ini untuk:

- Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2021.
- 2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2021.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis (Kegunaan Operasional)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan menyelesaikan permasalahan antara Pajak dan Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur sub sector logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2021. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dengan adanya pengaruh Pajak dan Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur sub sector logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2021.

1.5.2 Kegunaan Akademis (Pengembangan Ilmu)

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* dipengaruhi oleh Pajak dan Profitabilitas. Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait *Transfer Pricing*.